



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG  
NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2023 Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaah Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG.

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong mengacu pada Rencana Kinerja serta Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEDUA : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :  
a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aimas

Pada tanggal : 03 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sorong

ttd

Adomince Y Pandori

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG

Kasubag Hukum dan SDM,

Pupung Andriyani

